



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id  
Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1041/UN48/DL/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR  
TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI DOSEN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional (Pekerti) bagi dosen Universitas Pendidikan Ganesha perlu dilaksanakan pelatihan;  
b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional (Pekerti) bagi dosen Universitas Pendidikan Ganesha 2017 tersebut dipandang perlu menetapkan panitia dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;  
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;  
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) bagi dosen Universitas Pendidikan Ganesha 2017;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi III tanggal 26 April 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✓  
Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003, 2

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 1041/UN48/DL/2017  
 TANGGAL 2 MEI 2017  
 TENTANG PANITIA PELAKSANA PELATIHAN PENINGKATAN  
 KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI)  
 BAGI DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN  
 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnvana, M.Si	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab
6	Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si	195808191986011001	IV/c	Ketua
7	Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd.	195606221981032001	IV/c	Sekretaris
8	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
9	Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H	198307162008122003	III/a	Sie. Acara
10	Ni Desak Made Sri Adnyawati, S.Pd., M.Pd.	196803091994032001	IV/b	Anggota
11	Dr. Dewa Putu Ramendra, S.Pd., M.Pd.	197609022000031002	III/d	Anggota
12	I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom., M.Sc.	198501042010121004	III/b	Anggota
13	I Gede Budiarta, S.Pd., M.Si.	198307282008121001	III/a	Anggota
14	I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd.	198806172014041001	III/b	Anggota
15	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Sie. Sekretariat
16	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Anggota
17	Wayan Renayasa	197510082001121001	III/a	Anggota
18	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota
19	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Sie. Perlengkapan
20	Dewa Kade Ary Saputra	-	-	Anggota
21	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Sie. Dokumentasi
22	Komang Budarsana	-	-	Anggota
23	Emawijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Sie. Konsumsi
24	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota
25	I Dewa Ayu Made Darmawati, SE.	-	-	Anggota
26	Ni Made Indra Setyawati, S.Pd.	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003